



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 14 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN  
PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR  
TAHUN 2003**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2003.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2003.

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
2. Pajak Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat PKAA adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air.
3. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat BBN-KAA adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, dari tempat penjualan kendaraan di atas air.
5. Umur Rangka/Body adalah umur kendaraan di atas air dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
6. Umur Motor adalah umur motor kendaraan di atas air dihitung dari tahun pembuatan.

### Pasal 2

- (1) Jenis kendaraan di atas air dibedakan berdasarkan konstruksi sebagai berikut :
  - a. Konstruksi Kayu;
  - b. Konstruksi Serat, Fiber, Karet, dan sejenisnya;
  - c. Konstruksi Besi, Baja, Ferrocement, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan kendaraan di atas air dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagai berikut :
  - a. untuk penangkap ikan;
  - b. untuk angkutan penumpang, angkutan barang, pengerukan;
  - c. untuk pesiar, olahraga, dan rekreasi.

### **Pasal 3**

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA adalah nilai jual kendaraan di atas air.
- (2) Nilai jual kendaraan di atas air dihitung berdasarkan penjumlahan antara nilai jual rangka/body kendaraan di atas air dan nilai jual motor penggerak.
- (3) Nilai jual rangka/body kendaraan di atas air dibedakan menurut jenis, isi kotor (Gross Tonage), fungsi, dan umur rangka/body.
- (4) Nilai jual motor penggerak dibedakan menurut daya kuda (PK) dan umur motor.

### **Pasal 4**

Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 5**

Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 6**

Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA atas gandengan/tempel (pontoon dan tongkang dan sejenisnya) yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 7**

Penetapan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

### **Pasal 8**

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKAA dan BBN-KAA Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2003

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**TTD**

**HARI SABARNO**